



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
JURNAL KESEHATAN KOMUNITAS (JKK)
DENGAN
IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (IAKMI)
PROVINSI RIAU

TENTANG
KERJA SAMA PUBLIKASI ARTIKEL PENELITIAN BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT

Nomor: 002/JKK/UHTP/VII/2025
Nomor: 011/PENGDA-IAKMI/RIAU/VII/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 14 Juli 2025, bertempat di Pekanbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Jasrida Yunita, SKM, M.Kes
Jabatan : Pemimpin Redaksi Jurnal Kesehatan Komunitas (JKK)
Alamat : Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Jl. Mustafa Sari No. 5, Tangkerang Selatan, Pekanbaru

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
Jabatan : Ketua IAKMI Provinsi Riau
Alamat : Jl. Mustafa Sari No. 5, Tangkerang Selatan, Pekanbaru
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Jurnal Kesehatan Komunitas (JKK) merupakan jurnal ilmiah *peer-reviewed* dan open access yang dikelola oleh LPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru, dengan ISSN 2088-7612 (cetak) dan 2548-8538 (elektronik), serta terakreditasi SINTA 3.

Pihak I	Pihak II
	

2. Bahwa JKK menerbitkan artikel hasil penelitian bidang kesehatan masyarakat, seperti epidemiologi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, kebijakan kesehatan, keselamatan kerja, keperawatan komunitas, dan kebidanan komunitas.
3. Bahwa IAKMI Provinsi Riau merupakan organisasi profesi yang berkomitmen meningkatkan kualitas publikasi ilmiah anggotanya.
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam publikasi artikel hasil penelitian anggota IAKMI melalui Jurnal Kesehatan Komunitas (JKK).

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Jurnal Kesehatan Komunitas (JKK) adalah jurnal ilmiah yang berfokus pada publikasi artikel penelitian di bidang kesehatan masyarakat, diterbitkan tiga kali setahun (Maret, Juli, November).
2. IAKMI Provinsi Riau adalah organisasi profesi yang memiliki anggota di bidang kesehatan masyarakat dan berperan dalam pengembangan keilmuan, penelitian, dan publikasi ilmiah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

1. Fasilitasi publikasi artikel hasil penelitian anggota IAKMI di JKK.
2. Kegiatan pendampingan penulisan dan klinik artikel ilmiah bagi anggota IAKMI.
3. Kolaborasi dalam bidang review dan penyuntingan ilmiah (reviewer dan editor tamu).
4. Diseminasi hasil penelitian anggota IAKMI melalui penerbitan ilmiah di JKK.
5. Dukungan promosi dan publikasi bersama dalam lingkup kegiatan profesi kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan

1. PARA PIHAK akan menyusun rencana kerja tahunan yang mengatur bentuk, waktu, dan mekanisme kegiatan kolaborasi.
2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap tata kelola proses editorial, penilaian ilmiah, dan penerbitan artikel sesuai kebijakan JKK.
3. PIHAK KEDUA bertugas mengoordinasikan anggota yang berpartisipasi dan mendorong kontribusi penelitian dari lingkungan IAKMI.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA (JKK) berhak dan berkewajiban untuk:

Pihak I	Pihak II
	

1. Menentukan dan mengatur kebijakan pembiayaan (Article Processing Charge/APC) secara penuh, termasuk besaran, mekanisme pembayaran, serta perubahan biaya publikasi yang berlaku.
2. Memberikan fasilitas publikasi ilmiah bagi karya anggota IAKMI sesuai standar etik dan proses peer-review yang ditetapkan JKK.
3. Memberikan umpan balik ilmiah (review) kepada penulis untuk meningkatkan kualitas artikel penelitian.
4. Menyampaikan informasi secara transparan mengenai kebijakan, jadwal penerbitan, serta ketentuan teknis publikasi.
5. Melibatkan anggota IAKMI sebagai reviewer atau editor tamu sesuai kompetensi yang relevan.

PIHAK KEDUA (IAKMI) berhak dan berkewajiban untuk:

1. Mendorong dan memfasilitasi anggota IAKMI agar mengirimkan artikel penelitian ke JKK.
2. Menyebarkan informasi terkait kesempatan publikasi di JKK kepada seluruh anggota.
3. Menjaga kualitas dan integritas naskah penelitian yang diajukan ke JKK sesuai etika publikasi ilmiah.
4. Mengakui JKK sebagai mitra publikasi resmi dalam kegiatan ilmiah dan program kerja IAKMI.

Pasal 5

Pembiayaan

1. Seluruh pengaturan dan besaran biaya publikasi (APC) ditetapkan sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA (JKK) berdasarkan kebijakan yang berlaku.
2. Biaya publikasi artikel penelitian dibebankan kepada penulis atau lembaga pengusul sesuai ketentuan JKK.
3. Perubahan kebijakan biaya publikasi akan diinformasikan secara resmi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebelum diberlakukan. Biaya kegiatan tambahan (pelatihan, workshop) dapat diatur melalui kesepakatan tersendiri antara PARA PIHAK.

Pasal 6

Jangka Waktu

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan.
2. Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7

Perubahan Perjanjian

Perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik di Pekanbaru pada hari dan tanggal sebagaimana disebut di atas.

PIHAK PERTAMA

Jurnal Kesehatan Komunitas (JKK)
Pemimpin Redaksi,



(Dr. Jasrida Yunita, SKM, M.Kes)

PIHAK KEDUA

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
(IAKMI) Provinsi Riau
Ketua,



(Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes)